

# Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015

Ahmad Fanani\*

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo  
Email: ahmadfanani@unida.gontor.ac.id

Badria Nur Lailina Ulfa\*

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo  
Email: badrianur36@gmail.com

## Abstract

There are still many husbands who decide to divorce without giving the rights belong to their wives and the children they have. Whereas, the divorce does not mean removing the obligations of a husband toward his child and his ex-wife. In the process of examining cases in giving a verdict, a Judge would not give more than required judgment in the lawsuit of the petition. On the other hand, the Judge has an *ex officio* right, so that the Judge may oblige the husband to fulfill the rights of divorced wives even though they are not in the the lawsuit of the petition. In Islamic law, the obligation is also determined. This study concludes that the judge in the divorce judgment in Sidoarjo religious court uses his *ex officio* to decide the rights of the wife during '*iddah*' and '*mut'ah*' that is not requested by by her following these considerations: to give lessons to any husbands to avoid divorce; to guarantee a justice for any wives who got divorced. The application of *ex officio* right of the judge in the divorce case in Sidoarjo religious court is in accordance with Islamic law in the process of charging the cost of living '*iddah* and '*mut'ah*' based on principles of justice and *maṣlahah mursalah*, thus realizing the benefit to the former wife after being divorced.

**Keywords:** Maṣāliḥ Mursalah, Ex Officio Rights, 'Iddah, Mut'ah, Religious Court.

---

\* Fakultas Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Darussalam Gontor. Jalan Raya Siman, Km. 05. Demangan, Siman, Ponorogo, East Java, Indonesia. Phone: +62-352-3574562 / +62-352-3574563 Mobile: +62 852 5977 4104 Fax: +62-352-488182.

## Abstrak

Masih banyak suami yang memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai pemberian hak-hak yang dimiliki oleh anak dan istri. Padahal setelah putusnya perkawinan tidak berarti putus juga kewajiban-kewajiban serta hilang hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri. Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan. Di sisi lain, hakim memiliki hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri yang dicerai talak walaupun tidak ada dalam petitum permohonan. Selain itu dalam hukum Islam juga ditentukan kewajiban suami yang menceraikan istrinya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo secara *ex officio* (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh bekas istri dengan melakukan pertimbangan antara lain: untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri dan memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian sebagai penerapan prinsip keadilan. Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama Sidoarjo ini sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam memutuskan pembebanan biaya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan keadilan dan *maslahah mursalah*, sehingga mewujudkan kemaslahatan kepada bekas istri akibat cerai talak.

**Kata Kunci:** Maṣāliḥ Mursalah, Hak Ex Officio, 'Iddah, Mut'ah, Pengadilan Agama.

## Pendahuluan

Menurut hukum Islam perceraian bisa terjadi karena masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh suami dan istri dalam rumah tangga, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fikih munakahat diatur mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, salah satunya mantan suami harus memberikan nafkah *'iddah*<sup>1</sup> terhadap mantan istrinya, bahkan mantan suami harus

---

<sup>1</sup> Nafkah *'iddah* adalah tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

membayar *mut'ah*<sup>2</sup> sepanjang ia memiliki kemampuan.<sup>3</sup> Dasar hukum suami untuk membayar nafkah '*iddah* ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 241,<sup>4</sup> al-Talaq (65): 1 dan 7<sup>5</sup> di dalamnya sudah terdapat beberapa aturan hukum mengenai '*iddah*.

Sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Dengan ini hakim memiliki hak *ex officio*, di mana hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum permohonan. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa: "Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat". Dalam hal ini hak aktif hakim seolah bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR.

Kepemilikan hak *ex officio* oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga hakim harus menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian, terutama dalam perceraian talak.

### Tinjauan Umum terhadap Hak Ex Officio Hakim dalam Cerai Talak

Hak *ex officio* berasal dari bahasa latin *ambtshalve* (bahasa Belanda) yang berarti karena jabatan.<sup>6</sup> Dalam hal ini Subekti mengungkapkan hak *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>7</sup> Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang

<sup>2</sup> *Mut'ah* adalah pemberian seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya untuk menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92-93.

<sup>3</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), 60.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 39.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 558.

<sup>6</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda*, (Jakarta: Djembatan, 1999), 22.

<sup>7</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.

diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut L.J. Van Apedoom sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.<sup>8</sup>

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>9</sup> Hak relatif atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak istri dalam perkawinan termasuk hak relatif.

Hakim secara bahasa adalah orang yang mengadili perkara di dalam pengadilan atau mahkamah.<sup>10</sup> Demikian hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>11</sup> Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat (2) UU. 14/1970), baik yang berupa teknis maupun yuridis.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim merupakan yang dimiliki oleh hakim walaupun

---

ke-4, 1979), 43.

<sup>8</sup> Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet ke-5, 1998), 216.

<sup>9</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 121.

<sup>10</sup> Qonita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Anggota IKAPI: PT Indah Jaya Adipratama, 2009), 253.

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 193.

hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan,<sup>12</sup> "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".

Selain dalam pasal tersebut, Makamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Makamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusan tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materil diizinkan.<sup>13</sup>

Hak *ex officio* ini sejatinya bukan hal baru karena sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan agama telah diberi wewenang untuk menjunjung harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri dengan cara mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>14</sup>

Untuk merealisasikan maksud di atas, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio*

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-6, 2005), 11.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-5, 1998), 216.

<sup>14</sup> Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

dapat menetapkan kewajiban nafkah '*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.<sup>15</sup> Oleh karenanya hakim pengadilan agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bahkan *madhiah*<sup>16</sup> dan nafkah anak hingga dewasa.

Menurut Sudikno Mertokusumo pada awalnya Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian dari semua tuntutan yang diajukan, atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian tampak bahwa Pasal 178 ayat (3) HIR tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim. Karena jabatannya, hakim dapat memutus apabila terjadi hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, kecuali dalam hal eksepsi relatif di luar perkara perceraian.<sup>18</sup>

### Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) yang dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama sesuai dengan aturan undang-undang dan terdapat alasan yang logis. Hal ini sesuai dengan pasal 41

<sup>15</sup> Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 152.

<sup>16</sup> Nafkah *Madhiyah* adalah nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UUU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 187.

<sup>17</sup> Putusan No. 499 K/Sip/1970, lihat Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2010*, (Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010), 286.

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 31.

huruf (c) UU. No. 1 Tahun 1975 yang menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>19</sup> Dan ini bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBG ayat (3) yang menyatakan, “Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat”. Maka dari itu seakan-akan hak aktif dari hakim bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) dan pasal 189 ayat (3).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menentukan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* yang tidak dituntut oleh termohon terbagi menjadi 2 (dua):

1. Hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *'iddah* kepada termohon. Dengan alasan termohon tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi), hal tersebut didasarkan pada beberapa rujukan, yaitu:
  - a. Pasal 178 ayat (3) IR/189 ayat (3) RBG. Pasal tersebut memberi petunjuk bahwa hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon karena hal itu merupakan *ultra partium* yang melarang hakim mengabdikan lebih dari apa yang dituntut.
  - b. Asas Hukum Acara: Hakim pasif. Dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan para pihak, sementara hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak.
2. Berbeda dengan pertama, pendapat kedua dalam perkara cerai talak meskipun termohon tidak mengajukan rekonvensi tentang *mut'ah* dan *'iddah* kepada pemohon, namun secara *ex officio* Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *mut'ah* dan *'iddah* kepada termohon, alasan pendapat kedua adalah beberapa rujukan yaitu:
  - a. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Kata “dapat” ditafsirkan

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c.

boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *'iddah*.

- b. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusanya perceraian karena talak di mana jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:
  - 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhûl*.
  - 2) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak bâin* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Pasal 152 KHI, dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz.

### Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo

Penggunaan hak *ex officio* oleh hakim sangat bagus diterapkan pada penyelesaian perkara cerai talak selain untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pertimbangan-pertimbangan hakim diterapkan hak *ex officio* antara lain:

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak dengan mudah menceraikan istri.
2. Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian.
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai cerai talak.
5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada istri.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Drs. Jureimi Arief, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sidorjo*, 15 Oktober 2016.

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika ada beberapa sebab atau halangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika istri dalam keadaan *qabla al-dukhûl*.
2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *bâ'in* atau nusyuz.
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak mengendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.
4. Istri yang nusyuz mendapatkan nafkah *mut'ah* saja.<sup>21</sup>

Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mantan istri terutama dalam cerai talak. Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak menggunakan hak *ex officio* untuk:

1. Melindungi hak mantan istri bila istri dinyatakan nusyuz, kecuali nafkah *mut'ah*.
2. Suami tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hak-hak tersebut dari segi ekonomi.
3. Serta adanya pernyataan dari istri yang merelakan hak-haknya tersebut.

Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam setiap menyelesaikan putusan tidak selalu menggunakan hak *ex officio*-nya. Di antara yang membuat Hakim PA tidak menerapkan atau menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri ketika diceraikan talak oleh suaminya adalah istri tidak dinyatakan nusyuz oleh hakim, istri merelakan hak-hak serta adanya pertimbangan bahwa suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri.<sup>22</sup>

Dari penerapan hak *ex officio* ini tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam dari pemohon (suami), ada yang tidak menerima hal tersebut, dengan alasan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab diajukannya perceraian oleh suami adalah karena kesalahan dari istri sehingga dengan itu pemohon (suami) menganggap bahwa istri tidak perlu atau tidak berhak untuk diberikan hak-haknya. Namun ada juga yang dapat menerima penggunaan hak *ex officio* hakim tersebut dengan alasan bahwa suami tidak mengetahui sebenarnya diberikan kepada istri sebagai akibat permohonan cerai talak.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

## Alasan Tidak Diterapkannya Kewenangan *Ex Officio* Hakim

Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>24</sup> Terkait dengan hal tersebut Hakim di dalam peradilan mempunyai kewenangan *ex officio* atau hak jabatan hakim, yang mana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan selama ada pendapat yang sesuai dengan Undang-Undang.

Alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* dalam perkara tersebut, karena hakim menganggap bahwa seorang istri apabila tidak mengajukan gugatan tentang nafkah *'iddah* dalam rekonvensi, hakim berpendapat jika istri sudah mengetahui hukum (bukan orang awam) yang sudah mengerti hak-hak istri yang didapatkan pada waktu perceraian. Hakim beranggapan jika tidak ada tuntutan dari pihak istri, istri dianggap rela apabila tidak mendapatkan nafkah *'iddah*. Dari anggapan itu, hakim tidak menggunakan *ex officio*-nya dalam memberikan nafkah *'iddah* tersebut.<sup>25</sup>

Salah seorang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Jureimi Arief menjelaskan bahwa dasar hukum tidak diberikannya nafkah *'iddah* kepada pihak istri karena tidak ada tuntutan dari pihak istri. Pada dasarnya hakim tidak boleh memutuskan tanpa adanya tuntutan atau tidak boleh memilih yang diminta. Hakim mengambil dalil dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dalam perkara tersebut, hakim tidak menggunakan *ex officio*-nya dalam menetapkan nafkah *'iddah*. Padahal *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sebagai kewajiban seorang bekas suami yang berhak diterima oleh bekas istri pada saat terjadi perceraian. Tetap saja hakim tidak menerapkan kewenangan *ex officio*-nya.

Kewenangan hak *ex officio*, dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan yang diajukan oleh mantan istri. Dalam pengajuan gugatan lagi untuk meminta atau menuntut hak-hak yang dimilikinya ke Pengadilan Agama, setelah mengetahui bahwa mantan

<sup>24</sup> Pasal 44 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>25</sup> Drs. Jureimi Arief, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sidorjo*, 15 Oktober 2016.

<sup>26</sup> *Ibid.*

istrinya pada saat terjadi perceraian mendapat hak-hak tersebut. Karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri apabila mengajukan gugatan lagi, sebab dalam berproses di pengadilan tentunya membutuhkan biaya lagi dan juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan prinsipnya dalam berperkara di Pengadilan Agama harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dampak dari putusan cerai talak yang hanya mengabulkan tuntutan (petitum) Pemohon tanpa menghukum Pemohon untuk membayar nafkah '*iddah* kepada Termohon walaupun secara yuridis dibenarkan karena tidak ada tuntutan. Namun, dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat masih menjadi suatu masalah, yaitu kepentingan mantan istri yang seharusnya dapat dilindungi akan mendapatkan hak-haknya pada saat terjadinya perceraian namun tidak didapatkan.

Bagi masyarakat awam akan mengalami masalah karena tidak ada yang memberikan bantuan atau nasihat hukum kepada mereka. Demikian hakim memberitahukan kepada termohon tentang akibat putusnya perceraian karena talak, dapat dibenarkan secara hukum. Hal yang demikian dilakukan hakim dalam rangka menerapkan asas keadilan kepada para pihak yang berperkara.

### Dampak Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim

Putusan hakim yang mengakomodir kepentingan para pihak terkait dengan akibat putusnya perceraian karena talak, yaitu *mut'ah* dan '*iddah* bahkan yang amarnya menetapkan *madhiah*, nafkah anak dan pembagian harta bersama, maka secara sosiologis masyarakat akan menilai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Di sinilah asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat tercapai. Peranan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mencatat terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan, yang ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari Pengadilan Agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

Dampak putusan cerai talak yang hanya mengabulkan petitum pemohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan '*iddah* kepada termohon walaupun secara yuridis dibenarkan namun

dalam perspektif keadilan kepastian hukum dan asas manfaat masih menyisakan persoalan, yaitu ketika termohon hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku namun yang didapatkan hanya sekadar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hak yang urgen sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari asas kepastian hukum (*vasiliditas iuridica*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*vasiliditas filosofis*) dan asas manfaat (*vasiliditas sosiologis*).

Memberikan bantuan atau nasihat hukum kepada para pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR/143 RbG dan Pasal 132 HIR/156 Rbg. Jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka hakim memberitahu termohon tentang akibat putusnya perceraian karena talak dapat dibenarkan secara hukum (*justiciable*).

#### Kesesuaian Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dengan Syariat Islam

Syariat adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.<sup>27</sup> Penggunaan kepentingan umum atau kemaslahatan ini merupakan salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Kepastian perceraian yang dilakukan di depan pengadilan tidak saja dipandang sebagai aturan hukum negara, tetapi juga hukum syarak karena bersesuaian, saling mendukung, dan menunjukkan tata cara yang benar dalam pelaksanaan perceraian menurut syariat Islam.

Perceraian di pengadilan merupakan salah satu praktik syariat yang benar, dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan talak yang tidak sesuai dengan nas, yakni hanya berpikir tentang cerai tanpa memikirkan dampak negatifnya secara menyeluruh.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, Cet ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 33.

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), 257.

Putusan hakim nomor 3513/Pdt.G/2015/PA.Sda adalah sebuah kasus perceraian yang di dalamnya hakim telah menggunakan hak *ex officio*. Penggunaan hak *ex officio* ini sebagai implementasi terhadap prinsip-prinsip syariat. Hakim dalam putusannya menghukum mantan suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* walaupun tidak ada dalam petitum pemohon. Hal ini sesuai dengan syariat Islam yang mengatur kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah terjadi cerai talak.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syariat bahwa kemudahan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudahan atau usaha-usaha perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi kemudahan yaitu dengan daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Dalam putusan ini hakim menjelaskan bahwasannya istri masih mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dalam perceraian sehingga tidak menimbulkan kemudahan dan terciptanya rasa keadilan.

## Penutup

Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo baik yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *'iddah* kepada termohon maupun yang tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan *adagium res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.

Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak menggunakan hak *ex officio* tidak saja dipandang sesuai dengan aturan hukum negara, tetapi juga hukum syarak karena bersesuaian, saling mendukung, dan menunjukkan tata cara yang benar dalam pelaksanaan perceraian menurut syariat Islam. Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak menetapkan mantan suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dalam hal ini hakim menggunakan hak *ex officio*nya demi memberikan keadilan bagi mantan istri yang dicerai. Terkait dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio*

terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. []

#### Daftar Pustaka

- Alya. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia*. Anggota IKAPI: PT Indah Jaya Adipratama.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Keenam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Farih, Farih. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, Cetakan Pertama. Semarang: Walisongo Press.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenanda Media.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Merokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Cetakan Kelima.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta-Leiden: INIS.
- Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Termorshuizen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda*. Jakarta: Djambatan
- Tjitrosoedibio, Subekti dan R. *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat. Jakarta: Pradnya Paramita.